



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL.TUANKU TAMBUSAI KM.04, KOMPLEK PERUMAHAN PEMDA  
PASIR PENGARAIAN

Kode Pos : 28557

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**SELAKU**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKOMINFO/383/2017 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
  8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.
  9. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/222/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.
  10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 821.22/BKPP-MT/156/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
  11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Nomor : Kpts. 188.4/DISKOMINFO-PIKP/SK/2022/94 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas selaku PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu.

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05 Tahun 2022 tertanggal Maret 2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU
- PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,  
pada tanggal Maret 2022

KEPALA DINAS,

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UTAMA



**H. SYOFWAN, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661113 198603 1 004

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**PPID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2022**

Pada Hari Rabu tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh dua, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
<b>I</b>	<b>Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum</b>					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/200 8 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/200 8 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai

				<p>dan Melayani (WBBM)</p> <p>c. Masyarakat/karya wanenggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum</p>		
2.	Penegakan Hukum	<p>a. Identitas para pihak yang bersengketa</p> <p>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h</p> <p>b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p>	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	<p>a. Melindungi rahasia masing- masing pihak yang berselisih</p> <p>b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha</p> <p>c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat</p>	Permanen
3	Penegakan Perda	a. Jadwal/agenda penegakan Perda	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan Perda</p> <p>b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda</p> <p>c. Membahayakan petugas penegakan Perda.</p>	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda

		b. Identitas para pelanggar	b.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda e. Menghambat proses penegakan Perda f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen
<b>II</b>	<b>Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat</b>					
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
5	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan b. Data privat perusahaan c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan d. Data UMKM Kabupaten Rokan Hulu	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat	a. Tidak terbatas b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
6	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses	a. Selama dokumen masih berlaku

					penerbitan rekomendasi ijin.	b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
<b>III</b>	<b>Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</b>					
7	Data dan informasi persandian	Data Materiil Sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c</li> <li>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</li> <li>c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah</li> </ul>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
		Data Alat Pendukung	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

		Utama Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</li> <li>c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> </ul>			
8	Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode akses elektronik aplikasi</li> <li>b. Sistem Keamanan Informasi</li> <li>c. Bandwidth Management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</li> <li>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara</li> <li>c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</li> <li>b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</li> </ul>	Selama kode masih digunakan
9		Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j</li> <li>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>b. Menjaga keamanan,</li> </ul>	Selama masih digunakan/berlaku



			UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	
10		a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
11		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
12	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen

IV	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang					
13	Data dan dokumentasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data base kependudukan</li> <li>b. Data pencari kerja (AK II)</li> <li>c. Data pribadi transmigran</li> <li>d. Data pribadi siswa</li> <li>e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa</li> <li>f. Data pribadi pelaku usaha</li> <li>g. Data debitur dana bergulir</li> <li>h. Data pribadi pemohon ijin</li> <li>i. Data penyandang gizi buruk</li> </ul>	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permanen</li> <li>b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan</li> <li>c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</li> </ul>
14	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan NIK</li> <li>b. Dapat memicu konflik antar masyarakat</li> <li>c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari konflik antar masyarakat</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan</li> <li>d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	Permanen

15		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan</li> </ul>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
16		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No. 13 Th 2011 penanganan fakir miskin.</li> <li>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
17		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</li> <li>b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
18		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</li> <li>b. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

19		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>b. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
20		Data wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010</li> <li>d. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>e. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>b. Mengungkap data pribadi wajib pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari tindakan yang tidak procedural</li> <li>b. Pengamanan asset</li> <li>c. Melindungi data pribadi</li> </ul>	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

			f. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithioah Kesehatan Jemaah Haji			
20		Data wajib pajak	<p>g. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>i. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010</p>	<p>c. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>d. Mengungkap data pribadi wajib pajak</p>	<p>d. Menghindari tindakan yang tidak procedural</p> <p>e. Pengamanan asset</p> <p>f. Melindungi data pribadi</p>	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
21		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan /pekerjaan untuk menjalankan perundang- undangan pajak daerah	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)</p>	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

22		Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
23		Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
24		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permanen</li> <li>b. Atas perintah pengadilan</li> </ul>
25	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> <li>b. Data pribadi Bantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>b. Melindungi klien dari tindakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang</li> </ul>
	Rehabilitasi Dinas Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosial Pangan</li> <li>c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai</li> <li>d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD</li> <li>e. Data pribadi penerima PKH</li> <li>f. Data pribadi penerima sastra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin</li> <li>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>		diskriminasi dan stigma negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>bersangkutan</li> <li>b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>

26		Wajah tersangka/pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>	Tidak terbatas
27	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)</li> <li>c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</li> <li>d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang</li> <li>b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang</li> <li>b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</li> </ul>	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
28		Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat(2) dan pasal 74.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam</li> </ul>	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

			c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit		meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi pasien	
29		Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 e. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
30		Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
31		Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan



32		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melanggar rahasia jabatan</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
33		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli</li> <li>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</li> <li>c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan</li> </ul>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia</li> <li>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permanen</li> <li>b. Mendapatkan izin dari yang bersangkutan</li> <li>c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip</li> </ul>
34	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</li> <li>b. Data pribadi pegawai Non-PNS</li> <li>c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</li> <li>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</li> <li>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</li> <li>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Selama menjadi Pegawai

		<p>dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai</p> <p>d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>g. Dokumen konseling pegawai</p> <p>h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>i. Pengajuan</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur</p> <p>k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)</p>				
35		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	Mengganggu proses pengambilan keputusan	<p>a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan</p> <p>b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja</p> <p>c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang</p>	Sampai dengan terbitnya SK
36		Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p>	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan	<p>a. Mengamankan atau memperlancar</p>	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</li> </ul>	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>proses penyusunan keputusan</li> <li>b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja</li> <li>c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang\</li> </ul>	
37		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian</li> <li>b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</li> <li>b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</li> <li>b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia</li> <li>b. Menjaga obyektivitas putusan ijin</li> </ul>	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
38		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil</li> <li>b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

39		Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4</li> <li>b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara</li> <li>b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural</li> </ul>	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
40		Dokumen proses mutasi antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</li> <li>b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan
<b>V</b>	<b>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</b>					
41	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>b. UU No.43 Tahun 2009</li> </ul>	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

		konfidensial	<p>tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3</p> <p>c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p>			
42		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</p>
43		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	<p>a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara</p> <p>b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</p>	Mengikuti jadwal retensi arsip

44		Proses Penetapan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penetapan keputusan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penerbitan keputusan
45		Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
46		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi b. Dapat Mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	Permanen
<b>V</b>	<b>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</b>					
47	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	

48		<p>Laporan Keuangan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ)</li> <li>b. Laporan review keuangan yang belum di audit</li> <li>c. Dokumen perolehan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</li> <li>b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara</li> <li>d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Mengganggu proses audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>c. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD</li> <li>b. Sampai dengan terbitnya hasil audit</li> <li>c. Sampai dengan terbitnya</li> </ul>
49		Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia Negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
50	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat Proposal



51	Pengadaan Barang / Jasa	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <p>a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detail Engineering Design (DED)</li> <li>- Engineering Estimate (EE)</li> <li>- Detail Spesifikasi Teknis</li> <li>- Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>- Soft Built Drawing</li> <li>- Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>- Rencana Kerja</li> <li>- Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK</li> <li>- Syarat-syarat umum kontrak/SSUK</li> <li>- Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,</li> </ul> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi</li> <li>- Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia</li> <li>- Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa Informasi Personil Pokja Pemilihan</li> </ul>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evalua si penawaran</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi</p> <p>c. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>a. Terbuka terbatas untuk peserta</p> <p>b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang</p> <p>c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang</p>
----	-------------------------	--	---	---	--	--

		<p>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Kontrak</li> <li>- Rencana Akhir</li> <li>- Basic Design d.Tahapan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>- Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi</li> </ul>	<p>j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang</p>			
52	Kesehatan	<p>Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</p>	<p>Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan</p>	<p>Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang</p>
53		<p>Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</p>	<p>Dapat mengungkap data rahasia pribadi</p>	<p>Melindungi data rahasia pribadi</p>	<p>Mengikuti jadwal retensi arsip</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas

dilakukan oleh :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>OPD</b>	<b>PEJABAT PENGHUBUNG</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		SEKRETARIAT DAERAH	PARA KEPALA BAGIAN SETDA ROKAN HULU	
2		SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD ROHUL	
3		INSPEKTORAT	SEKRETARIS INSPEKTORAT	
4		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	SEKRETARIS DIKDISPORA	
5		DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	
6		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS DISDUKCAPIL	
7		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIS PUPR	
8		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS DPKP	

9		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SEKRETARIS DTPH	
10		DINAS PERTERNAKAN DAN PERKEBUNAN	SEKRETARIS DISNAKBUN	
11		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIS DISPERINDAG	
12		DINAS KOPERASI UKM TRANSMIKRASI DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS DISKOP UKM, TRASNAKER	
13		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIS DISPARBUD	
14		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKRETARIS DISSOSP3A	
15		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	SEKRETARIS DPMPD	
16		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIS DPPKB	
17		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS DLH	

18		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	SEKRETARIS DKPP	
19		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS DPMPTSP	
20		SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIS SATPOL PP & DAMKAR	
21		DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS DISHUB	
22		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	SEKRETARIS DISPUSIP ROKAN HULU	
23		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIS DISKOMINFO	
24		BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	SEKRETARIS BAPPEDA	
25		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN	SEKRETARIS BKPP	
26		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS BPKAD	
27		BADAN PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS BAPENDA	

28		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS KESBANGPOL	
29		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	SEKRETARIS BPBD	
30		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU	KEPALA TATA USAHA RSUD ROHUL	
31		KEC. BANGUN PURBA	SEKRETARIS CAMAT BANGUN PURBA	
32		KEC. BONAI DARUSSALAM	SEKRETARIS CAMAT BONAI DARUS SALAM	
33		KEC. KABUN	SEKRETARIS CAMAT KABUN	
34		KEC. KEPENUHAN	SEKRETARIS CAMAT KEPENUHAN	
35		KEC. KEPENUHAN HULU	SEKRETARIS CAMAT KEPENUHAN HULU	
36		KEC. KUNTO DARUSSALAM	SEKRETARIS CAMAT KUNTO DARUSSALAM	
37		KEC. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	SEKRETARIS CAMAT PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
38		PENDALIAN IV KOTO	SEKRETARIS CAMAT PENDALIAN IV KOTO	
39		KEC. RAMBAH	SEKRETARIS CAMAT RAMBAH	
40		KEC. RAMBAH HILIR	SEKRETARIS CAMAT RAMBAH HILIR	

41		KEC. RAMBAH SAMO	SEKRETARIS CAMAT RAMBAH SAMO	
42		KEC. ROKAN IV KOTO	SEKRETARIS CAMAT ROKAN IV KOTO	
43		KEC. TAMBUSAI	SEKRETARIS CAMAT TAMBUSAI	
44		KEC. TAMBUSAI UTARA	SEKRETARIS CAMAT TAMBUSAI UTARA	
45		KEC. TANDUN	SEKRETARIS CAMAT TANDUN	
46		KEC. UJUNG BATU	SEKRETARIS CAMAT UJUNG BATU	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui  
KAPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI UTAMA



H. SYOFWAN, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661113 198603 1 004